



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 397/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **KARYONO, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Dusun Sobo, Desa Rejomulyo, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Sebagai **PENGGUGAT**

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **TERGUGAT**

a. Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2009 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri di bawah Nomor : 397/Pdt.G/2009/PA.Kdr.
pada tanggal 02 Oktober 2009, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/39/VII/2009, tanggal 17 Juli 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan membawa anak 2 orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda dengan membawa seorang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Penggugat dari hasil pembeliannya dengana almarhum suami pertamanya dan selanjutnya dalam perkawinan tersebut lahirlah seorang anak perempuan pada tanggal 5 Mei 2001 bernama ANAK (sekarang berumur 8 tahun);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja namun semenjak lahirnya anak maka sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus, penyebab utamanya adalah masalah ekonomi karena sebagai kepala rumah tangga ternyata Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menunaikan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir (kebutuhan sehari-hari). Kadang bekerja kadang tidak, dengan kata alain sering menganggur, akhirnya demi mencukupi kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga khususnya makan dan biaya sekolah anak-anak maka terpaksa Tergugat menjadi pembantu rumah tangga pocokan (setiap hari bisa pulang) dan sudah tahun ini Penggugat berjualan makanan seperti sambel pecel, Sambal goreng dan abon;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Agustus 2009, yaitu ketika anak XXXXXmenangis sejadi- jadinya akibat pipinya disundut rokok oleh Tergugat hanya karena masalah sepele hingga membekas. Ketika Penggugat tahu dan mengingatkan justru Tergugat salah paham, maka terjadilah pertengkaran dan percekcoakan hebat hingga banyak tetangga yang akhirnya mengetahuinya;
6. Bahwa sejak peristiwa itu hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan tidak bertegur sapa satu sama lain dan pada pertengahan bulan September 2009, seminggu sebelum Idul Fitri Tergugat pergi meninggalkan rumah dan untuk sementara tinggal di rumah saudaranya di Kelurahan Burengan hingga sekarang;
7. Bahwa kondisi perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak harapan untuk rukun kembali karena seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, oleh karena itu perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya. Selain itu Tergugat juga telah melanggar shighat ta'lik talak yang diucapkan saat menikah;
8. Bahwa untuk menjamin masa depannya agar lebih baik maka sudah sepatutnya bilamana Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ibunya mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhonah/hak pengasuhan dari anak XXXXX hingga yang bersangkutan dewasa/mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah/hak pengasuhan anak bernama XXXXXX hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 397/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 12 Oktober 2009 dan 29 Oktober 2009, yang dibacakan dimuka sidang, telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir/datang menghadap dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasihat- nasihat dan saran untuk rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia serta tidak melanjutkan perkaranya, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa;

1. SURAT SURAT

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Pesantren, Kota Kediri Nomor: 3571034805610009, tanggal 08 Agustus 2008, (Bukti P.1).;
2. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor : 202/39/VII/1999, tanggal 17 Juli 1999, (Bukti P.2);

2. SAKSI- SAKSI :

- 1). **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Kota Kediri ;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkarannya yang terjadi antara keduanya;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat, karena Tergugat sering menganggur/jarang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak XXXXX diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pocokan dan tahun ini sebagai penjual sambal pecel, abon dan sbagainya;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Penggugat dari pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

2). **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 1999, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat di Kota Kediri ;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang mereka tidak harmonis lagi, sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkarannya antara keduanya, tetapi diberitahu orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat, karena Tergugat sering menganggur/jarang bekerja;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah sering menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak XXXXX diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pocokan dan tahun ini sebagai penjual sambal pecel, abon dan sbagainya;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Penggugat dari pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan perkara, oleh karena itu formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo perkara ini karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir (kebutuhan sehari-hari), karena Tergugat jarang bekerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia akan tetapi tidak berhasil, maka proses perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, yang selengkapanya berbunyi "Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi", maka dengan ketidak hadirannya pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses *mediasi* ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian a quo perkara ini tidaklah mencari mana yang benar dan mana yang salah, mana yang kalah dan mana yang menang, tetapi untuk mengetahui sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down marriage), sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat adalah pihak beranggapan mempunyai hak, dan untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melanggar hukum, maka tanpa hadirnya Tergugat Majelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P.2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lainnya, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi di atas, maka ditemukan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal meskipun baru kurang lebih selama 2 bulan hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir (kebutuhan sehari-hari), karena Tergugat jarang bekerja;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal meskipun baru kurang lebih selama 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah ranjang dalam satu rumah dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta- fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (break down merriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam suat Ar- Rum ayat 21 sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan di antara tanda- tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak asuh (hadhonah) Anak perempuan bernama XXXXXX, umur 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa **XXXXX** masih berumur 8 tahun, belum mencapai 12 tahun belum mumayyiz, belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya, secara psikis maupun biologis masih sangat memerlukan hidup dekat dengan ibunya, karena ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah ibu kandung anak yang belum mumayyiz, belum menikah, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara anaknya, dan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun kejiwaan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat hadhonah, oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk menjadi pemegang hak hadhonah anak perempuan bernama **XXXXX** umur 8 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah menurut Undang-undang, maka harus ditafsirkan bahwa Tergugat telah menggugurkan haknya untuk menjawab atau menyangkal dan menerima dalil-dalil gugatan Penggugat, lagi pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan gugatan Penggugat dikabulkan *dengan verstek* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, *tidak hadir* ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan sebagai hukum Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/hak pengasuhan anak bernama XXXXXsampai dewasa/mandiri;
5. Membebanakan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 221.000,0 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **03 Nopember 2009** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **15 Dzul Qo'dah 1430** Hijriyyah, oleh kami. **Drs. TAMAMUL ABROR, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
mana pada hari ini juga ditetapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta
dihadiri oleh **Kuasa Tergugat** **H. SUWARNO, SH** dan tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Ketua,
Ttd.

<HK1>

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,
Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.0
.	Pendaftaran	.	0
2	Biaya	Rp	180.000.
.	Panggilan	.	00
3	Biaya	Rp	5.000.00
.	Redaksi	.	6.000.00
4	Biaya	Rp	
.	Materai	.	
	Jumlah	Rp	221.000.
			00

(Dua ratus dua puluh satu
ribu rupiah)